

Bagaimana dengan kecelakaan kerja tempat Bapak/Ibu beraktivitas? atau di Palembang? atau di Sumatera selatan ? atau di Indonesia? menurut Bapak/Ibu, jelaskan.

Karena saat ini kami bekerja di PT PLN Persero yang mana tugasnya adalah menjaga sistem kelistrikan tetap handal dan dapat beroperasi tanpa padam maka risiko kecelakaan kerja di lingkungan kerja sangatlah mungkin terjadi di tempat kami bekerja karena yang namanya listrik tidak dapat dideteksi secara langsung apakah dia bertegangan atau tidak, adapun risiko tersebut sudah dilakukan mitigasi agar tidak terjadi.

Adapun Penyebab dari kecelakaan kerja:

1. Penyebab yang bisa dikontrol:

- Unsafe condition, kondisi pekerjaan yang tidak aman
- Unsafe Action, Kegiatan yang kurang aman

2. Penyebab yang tidak bisa dikontrol:

- Bencana Alam
- Terjadi demo dari pihak lain

Ada beberapa kegiatan mitigasi yang kami lakukan yaitu:

1. Mitigasi berupa pencegahan, terdiri dari:

- Menunjuk pengawas pekerjaan dan pengawas K3 pada saat akan melakukan pekerjaan yang berisiko.
- Sebelum melakukan pekerjaan selalu membuat izin kerja yang terdiri dari analisa Job safety analisis (JSA) dan Hazard Identification, Risk Assesmen and Control (HIRAC)
- Bekerja wajib mengikuti SOP (Standar Operation Prosedure)
- Bererja wajib menggunakan Alat Pelindung Diri (APD)

2. Mitigasi berupa pemulihan

- Semua pegawai diikutkan ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan (Jaminan Kematian dan kecelakaan kerja)
- SOP Tanggap darurat/ kecelakaan kerja
- Penyediaan Kotak P3K
- Penyediaan No telp penting seperti: Ambulance, kepolisian, Rumah sakit, klinik, Damkar, dll

## RISIKO KECELAKAAN KERJA

Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada usaha saya yang bergerak dibidang ICT

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan elemen dasar dalam dunia kerja, yang memiliki peran yang sangat penting. Oleh karena itu perlu adanya peraturan yang menjamin dan mengatur tentang kesehatan dan keselamatan dalam dunia kerja.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, pasal 23 mengenai kesehatan kerja disebutkan bahwa upaya kesehatan kerja wajib diselenggarakan pada setiap tempat kerja, khususnya tempat kerja yang mempunyai resiko bahaya kesehatan yang besar bagi pekerja agar dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan diri sendiri dan masyarakat sekelilingnya, untuk memperoleh produktivitas kerja yang optimal, sejalan dengan program perlindungan tenaga kerja.

Selama ini paradigma tentang keselamatan dan kesehatan dunia kerja hanya terpancang pada aktivitas pekerjaan di luar ruangan atau pekerjaan yang melibatkan aktivitas fisik secara langsung di lapangan.

Hal ini menjadi sebuah kontradiksi jika dibandingkan dengan pekerja yang tidak melakukan pekerjaannya di lapangan, dan hanya melibatkan aktivitas kerja di dalam ruangan. Salah satu contohnya adalah profesi para penggerak TI. Profesi yang bergerak di bidang TI, sepertinya memang tidak akan menerima dampak kecelakaan atau kesehatan kerja yang langsung.

Ditilik secara lebih mendalam berbagai profesi TI juga menanggung ancaman resiko kesehatan yang tidak terlihat "invisible risk". Ancaman resiko yang dapat diterima para pekerja profesi TI ini seperti gangguan penglihatan, gangguan sendi, sakit kepala, dan juga berbagai keluhan kesehatan yang lainnya.

Dalam hal konteks ini, kesehatan berhubungan dengan pengguna komputer, sedangkan keselamatan kerja berhubungan dengan pengguna dan perangkat komputer yang digunakan. Apabila ketentuan dalam kesehatan dan keselamatan kerja telah terpenuhi, maka kesehatan akan lebih terjamin, perangkat komputer akan lebih awet/tahan lama dan output yang diterima juga akan lebih efektif dan efisien.

Di perusahaan dimana saya bekerja risiko kecelakaan kerja adalah suatu hal yang tidak diperbolehkan bahkan sudah masuk dalam target KPI Perusahaan tahun 2020 item QSHE (Quality, Safety, Healthy dan Environment) dengan nilai "0" tidak boleh ada kecelakaan kerja yang mengakibatkan meninggalnya pekerja atau orang di lingkungan kerja.

Bahkan tingkat bahaya lingkungan kerja / RCA (Target Saverity Rate) tidak boleh lebih dari 2.4.

Artinya perusahaan dimana saya bekerja sudah memitigasi risiko<sup>2</sup> yang akan terjadi tidak hanya terkait target laba perusahaan akan tetapi risiko kesehatan dan kecelakaan kerja yang mungkin terjadi juga sudah di mitigasi.

untuk mitigasi dilingkungan proyek setiap pegawai baru harus dilakukan GMC (General Medical Cek Up) dan harus didaftarkan ke BPJS Kesehatan dan ketenagakerjaan.

Untuk Operator alat berat, driver transport dan driver armada berat selain melakukan GMC juga diminta SIO (Surat Ijin Operartor) yang masih berlaku. karena sifatnya operator alat adalah dari pihak ke dua (subkon) perusahaan subkon yang bekerja diperusahaan kami harus melengkapi BPJS ketenagakerjaan bagi semua operator yang bekerja.

Jika kecelakaan kerja ini terjadi dilingkungan proyek dimana saya bekerja, proyek ini akan diberhentikan selama 3bulan dan dilakukan investigasi baik dari internal perusahaan atau dari pihak independen bahkan dari pihak kepolisian.

Risiko diberhentikan proyek selama 3 bulan adalah target penyelesaian proyek tidak sesuai dengan jadwal / schedule sehingga berisiko denda yang mana denda keterlambatan sesuai di klausul kontraktual. Biasanya permil perhari keterlambatan.

Risiko lain dari kecelakaan kerja adalah struktur organisasi dilingkungan proyek tersebut akan dilakukan rolling / diganti dengan yang lain, karena dianggap tidak mematuhi dan menerapkan QSHE yang excellent.

Risiko yang lebih besar adalah nama perusahaan yang tercoreng akibat kejadian kecelakaan kerja ini.

Untuk support tersebut diatas dilingkungan proyek harus melaksanakan Audit internal ISO 450001, OHSAS 180001 dan mengacu PP No:50 tahun 2012.

Terima kasih.

YUSQI AUDAH FIRDAUS